



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514  
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor :503.570/0029/DPMPTSP-DS/P29F-KB/IX/2024  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KB

- MEMBACA : Permohonan GUNAWATI Kepala KB Chandra Kumala tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- PERTAMA : Memberikan Komitmen Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :
- |                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA SATUAN PAUD     | : KB Chandra Kumala                                                                                        |
| PROGRAM              | : KELOMPOK BERMAIN                                                                                         |
| ALAMAT               | : JALAN CEMARA PERUMAHAN CEMARA ASRI<br>BLOK O KEL./DESA SAMPALI KEC. PERCUT SEI<br>TUAN KAB. DELI SERDANG |
| PENYELENGGARA        | : YAYASAN PENDIDIKAN CEMARA ASRI                                                                           |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : PERUMAHAN CEMARA ASRI BLOK O KEL./DESA<br>SAMPALI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI<br>SERDANG              |
- KEDUA : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
  - Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

KETIGA : Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG  
PADA TANGGAL : 11 September 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

Drs. HENDRA WIJAYA  
NIP. 19691213 199010 1 002

- Tembusan :
- 1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
  - 3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan PERCUT SEI TUAN.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.